



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1973, 2017

KEMENKEU. Laporan Keuangan BUN pada
BUMN. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 231/PMK.06/2017

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA
INVESTASI PEMERINTAH TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN PADA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyampaian laporan keuangan bendahara umum negara investasi pemerintah tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.06/2015 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat yang lebih kredibel dan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian laporan keuangan bendahara umum negara investasi pemerintah tingkat unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, perlu mengatur kembali penyampaian laporan keuangan bendahara umum negara investasi pemerintah tingkat

unit akuntansi kuasa pengguna anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1785);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA INVESTASI PEMERINTAH TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut LK Konsolidasian BUN adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan Bendahara Umum Negara.
2. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah yang selanjutnya disebut LK BUN Investasi Pemerintah adalah laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan investasi pemerintah pusat selama satu periode.
3. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah yang selanjutnya disingkat UAP BUN Investasi Pemerintah adalah unit akuntansi pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang melakukan koordinasi, pembinaan atas akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penggabungan laporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya.
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat UAKPA BUN adalah unit akuntansi pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan akuntansi dan

pelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah.

5. Perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara.
6. Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang selanjutnya disingkat LKPN adalah laporan keuangan yang dibuat oleh direksi Perusahaan Negara sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Perusahaan Negara selama satu periode.
7. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang selanjutnya disebut Ikhtisar LKPN adalah hasil pengikhtisaran semua laporan keuangan Perusahaan Negara.

Bagian Kedua

Prinsip Pelaporan Berjenjang

Pasal 2

- (1) LK BUN Investasi Pemerintah disampaikan secara berjenjang untuk penyusunan LK Konsolidasian BUN.
- (2) Pelaporan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian LK BUN Investasi Pemerintah dari UAKPA BUN kepada UAP BUN Investasi Pemerintah.

BAB II

PENYUSUNAN LK BUN INVESTASI PEMERINTAH TINGKAT UAKPA BUN

Pasal 3

- (1) LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN terkait kepemilikan negara pada Perusahaan Negara yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Badan Usaha Milik Negara disusun oleh UAKPA BUN.
- (2) LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (3) LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan Ikhtisar LKPN dan LKPN.
- (4) Ikhtisar LKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Ikhtisar LKPN – Posisi Keuangan;
 - b. Ikhtisar LKPN – Laba Rugi; dan
 - c. Ikhtisar LKPN – Mutasi Lain-lain.
- (5) Bentuk dan tata cara penyusunan LK BUN Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada:
- a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyampaian LK BUN; dan
 - b. Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi pemerintah.

Pasal 4

- (1) Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b menyajikan nilai kepemilikan negara pada Perusahaan Negara sebesar total nilai kepemilikan negara yang tercantum pada Ikhtisar LKPN – Posisi Keuangan.
- (2) Ikhtisar LKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) disusun oleh UAKPA BUN berdasarkan LKPN yang disajikan oleh Perusahaan Negara.
- (3) Bentuk dan isi dari Ikhtisar LKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (4) Dikecualikan bagi UAKPA BUN dari ketentuan melampirkan Ikhtisar LKPN dan LKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dalam hal:
- a. Perusahaan Negara memiliki periode pelaporan yang berbeda dengan periode pelaporan investasi pemerintah; atau
 - b. Perusahaan Negara tidak menerbitkan LKPN karena alasan tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada kondisi kesulitan likuiditas, proses likuidasi, dan kondisi lain yang menyebabkan Perusahaan Negara tidak menerbitkan LKPN.

BAB III

JADWAL PENYAMPAIAN

LK BUN INVESTASI PEMERINTAH TINGKAT UAKPA BUN

Pasal 5

- (1) Penyampaian LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN kepada UAP BUN Investasi Pemerintah dilakukan dengan ketentuan jadwal sebagai berikut:
- a. LK BUN Investasi Pemerintah semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. LK BUN Investasi Pemerintah tahunan disampaikan paling lambat tanggal 5 Februari tahun anggaran berikutnya; dan
 - c. LK BUN Investasi Pemerintah tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 23 April tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal jadwal penerimaan LK BUN Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur/diliburkan, penyampaian LK BUN Investasi Pemerintah disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

BAB IV
ANALISIS DAN EVALUASI ATAS PENYUSUNAN
DAN PENYAMPAIAN LAPORAN UAKPA BUN

Pasal 6

- (1) UAP BUN Investasi Pemerintah melakukan analisis dan evaluasi atas penyusunan dan penyampaian LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN.
- (2) Hasil analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada UAKPA BUN untuk mendapat tindak lanjut.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil analisis dan evaluasi atas LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat data dalam Ikhtisar LKPN yang kurang lengkap, UAP BUN Investasi Pemerintah dapat melakukan pemutakhiran data berdasarkan LPKN atau informasi terakhir yang diterima.

Pasal 7

UAP BUN Investasi Pemerintah dapat meminta LKPN kepada Perusahaan Negara, dalam hal:

- a. UAKPA BUN tidak melampirkan LKPN dalam LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA BUN secara lengkap; dan/atau
- b. UAKPA BUN tidak menyampaikan LK BUN Investasi Pemerintah beserta lampirannya dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB V
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) LK BUN Investasi Pemerintah tingkat UAKPA dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara.
- (2) Bentuk dan isi pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format yang

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Ketentuan dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 23/PMK.01/2007 dan Nomor PER-04/MBU/2007 tentang Penyampaian Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara Pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.06/2015 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2068), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR:
 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA INVESTASI
 PEMERINTAH TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEMENTERIAN
 BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. TABEL 1

1. Format Ikhtisar LKPN Laporan Posisi Keuangan

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA LAPORAN POSISI KEUANGAN PER																				
No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Tingkat Kesehatan	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas yang diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Keperluan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Saham Negara (5)	Kepemilikan Negara	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(11)+(12)+(13)+(14)+(15)	(17)	(18)=(16)+ (17)	(19)	(20)= (16)+(19)	
A																				
B																				
C																				

2. Petunjuk Pengisian Ikhtisar LKPN Laporan Posisi Keuangan

No.	Petunjuk Pengisian
(1)	Diisi dengan nomor urut
(2)	Diisi dengan nama nama BUMN/Perseroan Terbatas bersangkutan.
(3)	<p>Diisi dengan status laporan keuangan:</p> <p>A: laporan keuangan yang telah diaudit B: laporan keuangan yang belum diaudit C: laporan keuangan triwulan IV periode berjalan D: laporan keuangan triwulan III periode berjalan E: laporan keuangan triwulan II periode berjalan F: laporan keuangan triwulan I periode berjalan G: laporan keuangan yang telah diaudit periode sebelumnya H: laporan keuangan yang belum diaudit periode sebelumnya</p> <p>atau</p> <p>Belum diaudit, telah diaudit, TW I/II/III/IV. Ditambahkan tahun apabila laporan keuangan yang digunakan adalah laporan tidak untuk tahun yang dimaksudkan dalam LKPN.</p>
(4)	<p>Diisi dengan skor berdasarkan perhitungan menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, untuk BUMN di bidang non jasa keuangan, dan menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan, untuk BUMN di bidang asuransi dan penjaminan.</p> <p>Untuk BUMN Terbuka dan Perseroan Terbatas dapat dikecualikan untuk pengisian kolom ini.</p>
(5)	<p>Diisi dengan nilai pada akun aset lancar berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan. Jika tidak terdapat akun aset lancar, nilai akun aset lancar merupakan hasil penjumlahan dari akun-akun aset pada laporan keuangan yang termasuk ke dalam kategori akun aset lancar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.</p>

No.	Petunjuk Pengisian
(6)	Diisi dengan nilai pada akun aset tidak lancar berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan. Jika tidak terdapat akun aset tidak lancar, nilai akun aset tidak lancar merupakan hasil penjumlahan dari akun-akun aset pada laporan keuangan yang termasuk ke dalam kategori akun aset tidak lancar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
(7)	Diisi dengan nilai pada akun total aset berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan. Jumlah total aset merupakan hasil penjumlahan nilai pada kolom (5) dan kolom (6).
(8)	Diisi dengan nilai pada akun liabilitas jangka pendek berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan. Jika tidak terdapat akun liabilitas jangka pendek, nilai akun liabilitas jangka pendek merupakan hasil penjumlahan dari akun-akun aset pada laporan keuangan yang termasuk ke dalam kategori akun liabilitas jangka pendek sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
(9)	Diisi dengan nilai pada akun liabilitas jangka panjang berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan. Jika tidak terdapat akun liabilitas jangka panjang, nilai akun liabilitas jangka panjang merupakan hasil penjumlahan dari akun-akun aset pada laporan keuangan yang termasuk ke dalam kategori akun liabilitas jangka panjang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
(10)	Diisi dengan nilai pada akun total liabilitas berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan. Jumlah total liabilitas merupakan hasil penjumlahan nilai pada kolom (8) dan kolom (9).
(11)	Diisi dengan nilai pada akun modal saham berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan. Jika Perusahaan Negara tidak memiliki akun modal saham, kolom (11) diisi dengan nilai pada akun modal disetor.
(12)	Diisi dengan nilai pada akun tambahan modal disetor berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan.

No.	Petunjuk Pengisian
(13)	Diisi dengan nilai pada akun Bantuan Pemerintah yang Belum Dapat Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan.
(14)	Diisi dengan nilai pada akun ekuitas berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) yang bukan merupakan unsur ekuitas sebagaimana dimaksud pada kolom (11), (12), (13), dan (15).
(15)	Diisi dengan nilai pada akun saldo laba (rugi) berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan dengan laba bersih yang disimpan (ditahan) dalam bisnis.
(16)	Diisi dengan hasil penjumlahan nilai pada kolom (11), (12), (13), (14), dan (15).
(17)	Diisi dengan nilai akun kepentingan non pengendali berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan.
(18)	Diisi dengan nilai jumlah/total ekuitas berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3). Nilai kolom (18) merupakan hasil penjumlahan dari nilai kolom (16) dan (17).
(19)	Diisi dengan nilai persentase kepemilikan negara pada BUMN/Perseroan Terbatas dikali dengan jumlah ekuitas berdasarkan kolom (17).
(20)	Diisi dengan perkalian kolom (16) dan (19) untuk menunjukkan kepemilikan negara.

B. TABEL 2
1. Format Ikhtisar LKPN Laporan Laba Rugi

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA																	
LAPORAN LABA RUGI UNTUK TAHUN (PERIODE) YANG BERAKHIR PADA																	
No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Tingkat Keselamatan	Pendapatan Usaha	HPP dan Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-lain	Beban Lain-lain	Laba (Rugi) Sebelum Bunga dan Pajak	Beban Bunga	Laba (Rugi) sebelum Pajak	Pajak	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Pendapatan Komprehensif	Laba (Rugi) Komprehensif	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Entitas Pengendali	Laba (Rugi) Komprehensif Diatribusikan kepada Entitas Pengendali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)-(9)	(11)	(12)=(10)-(11)	(13)	(14)=(12)-(13)	(15)	(16)	(17)	(18)
A																	
B																	
C																	

2. Petunjuk Pengisian Ikhtisar LKPN Laporan Laba Rugi

No.	Petunjuk Pengisian
(1)	Diisi dengan nomor urut
(2)	Diisi dengan nama nama BUMN/Perseroan Terbatas bersangkutan
(3)	<p>Diisi dengan status laporan keuangan:</p> <p>A: laporan keuangan yang telah diaudit</p> <p>B: laporan keuangan yang belum diaudit</p> <p>C: laporan keuangan triwulan IV periode berjalan</p> <p>D: laporan keuangan triwulan III periode berjalan</p> <p>E: laporan keuangan triwulan II periode berjalan</p> <p>F: laporan keuangan triwulan I periode berjalan</p> <p>G: laporan keuangan yang telah diaudit periode sebelumnya</p> <p>H: laporan keuangan yang belum diaudit periode sebelumnya</p> <p>atau</p> <p>Belum diaudit, telah diaudit, TW I/II/III/IV. Ditambahkan tahun apabila laporan keuangan yang digunakan adalah laporan tidak untuk tahun yang dimaksudkan dalam LKPN.</p>
(4)	<p>Diisi dengan skor berdasarkan perhitungan menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, untuk BUMN di bidang non jasa keuangan, dan menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan, untuk BUMN di bidang asuransi dan penjaminan.</p> <p>Untuk BUMN Terbuka dan Perseroan Terbatas dapat dikecualikan untuk pengisian kolom ini.</p>
(5)	Diisi dengan nilai pada akun pendapatan usaha/penjualan berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan.
(6)	Diisi dengan nilai hasil penjumlahan harga pokok penjualan dan beban usaha berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3).
(7)	Diisi dengan nilai laba/rugi usaha berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3). Nilai kolom (7) merupakan hasil dari pengurangan nilai kolom (5) dengan (6).

No.	Petunjuk Pengisian
(8)	Diisi dengan nilai akun pendapatan lain-lain/pendapatan di luar usaha berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan. Jika tidak terdapat akun pendapatan lain-lain/pendapatan di luar usaha, kolom (8) diisi dengan hasil penjumlahan dari akun-akun pendapatan pada laporan keuangan yang tidak termasuk ke dalam pendapatan lain-lain/pendapatan di luar usaha.
(9)	Diisi dengan nilai akun beban lain-lain/beban di luar usaha berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan. Jika tidak terdapat akun pendapatan lain-lain/pendapatan di luar usaha, kolom (9) diisi dengan hasil penjumlahan dari akun-akun beban pada laporan keuangan yang tidak termasuk ke dalam harga pokok penjualan dan beban usaha.
(10)	Diisi dengan nilai hasil penjumlahan isian pada kolom (7), (8), dan (9).
(11)	Diisi dengan nilai pada akun beban bunga berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan.
(12)	Diisi dengan nilai pada akun laba/rugi sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan. Nilai kolom (12) merupakan hasil pengurangan dari nilai kolom (10) dengan (11).
(13)	Diisi dengan nilai akun beban pajak penghasilan berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3) atau akun dengan nama lain yang dapat dipersamakan.
(14)	Diisi dengan nilai akun laba/rugi bersih atau laba/rugi tahun berjalan berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3). Nilai kolom (14) merupakan hasil pengurangan dari kolom (12) dan (13).
(15)	Diisi dengan jumlah pendapatan komprehensif berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3). Jika tidak terdapat jumlah pendapatan komprehensif pada LKPN, kolom (15) diisi dengan hasil penjumlahan akun-akun yang termasuk dalam pendapatan komprehensif sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
(16)	Diisi dengan jumlah laba/rugi komprehensif berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3). Nilai kolom (16) merupakan hasil penjumlahan atau pengurangan nilai kolom (14) dengan (15).

No.	Petunjuk Pengisian
(17)	Diisi dengan jumlah laba (rugi) tahun berjalan diatribusikan kepada entitas pengendali berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3).
(18)	Diisi dengan jumlah laba (rugi) komperhensif diatribusikan kepada entitas pengendali berdasarkan laporan keuangan pada kolom (3).

C. TABEL 3

1. Format Ikhtisar Laporan Mutasi Lain-Lain

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA																						
LAPORAN MUTASI LAIN-LAIN UNTUK TAHUN (PERIODE) YANG BERAKHIR PADA																						
No	Perusahaan Negara	Saldo Awal	Laba Tahun Berjalan Atribusi Entitas Pengendali	Laba Komprehensif Atribusi Entitas Pengendali	Pendapatan Komprehensif Atribusi Entitas Pengendali	OCI Revaluasi	OCI Revaluasi	Dividen	PMN	Mutasi Ekuitas	Saldo Awal + Mutasi Ekuitas	Saldo Akhir Ikhtisar LKPN	Selisih Mutasi BPYBDS	PKBL	Selisih karena Treasury Stock dan ESOP	Selisih Saldo Awal	Selisih Re-Statement	Selisih Pencatatan Dividen	Selisih Pencatatan dan PMN	Selisih Pencatatan Kurs Perubahan Laporan Keuangan	Selisih karena komponen LPE Lain	Selisih yang Belum Dapat Dijelaskan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = (5) - (9) + (10)	(12) = (3) + (11)	(13)	(14) = (12) - (13)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24) = (14) - (15) - (16) - (17) - (18) - (19) - (20) - (21) - (22) - (23)
A																						
B																						
C																						

2. Petunjuk Pengisian Ikhtisar LKPN Laporan Mutasi Lain-Lain

No.	Petunjuk Pengisian
(1)	Diisi dengan nomor urut
(2)	Diisi dengan nama sektor/kelompok dan nama BUMN/Perseroan Terbatas bersangkutan
(3)	Diisi dengan nilai ekuitas pada akhir tahun pelaporan sebelumnya berdasarkan laporan keuangan BUMN/Perseroan Terbatas dimaksud.
(4)	Diisi dengan nilai laba (rugi) tahun berjalan diatribusikan kepada entitas pengendali berdasarkan laporan keuangan BUMN/Perseroan dimaksud.
(5)	Diisi dengan nilai laba komprehensif atribusi entitas pengendali berdasarkan laporan keuangan BUMN/Perseroan.
(6)	Diisi dengan nilai pendapatan komprehensif atribusi entitas pengendali berdasarkan laporan keuangan BUMN/Perseroan dimaksud.
(7)	Diisi dengan nilai pendapatan komprehensif yang berasal dari revaluasi aset. OCI = <i>other comprehensive income</i> .
(8)	Diisi dengan nilai hasil penjumlahan akun-akun pendapatan komprehensif yang bukan berasal dari revaluasi aset. OCI = <i>other comprehensive income</i> .
(9)	Diisi dengan nilai dividen yang dibayarkan pada tahun berjalan.
(10)	Diisi dengan nilai tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima oleh BUMN/Perseroan pada tahun berjalan.
(11)	Diisi dengan hasil Penjumlahan Kolom (5) dan (10) dikurangi kolom (9).
(12)	Diisi dengan hasil penjumlahan nilai pada kolom (3) dan (11).
(13)	Diisi dengan saldo akhir Ikhtisar LKPN pada akhir tahun pelaporan dimaksud.
(14)	Diisi dengan hasil pengurangan antara nilai pada kolom (12) dan kolom (13).
(15)	Diisi dengan mutasi Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) yang ditetapkan pada tahun berjalan.
(16)	Diisi dengan jumlah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dikeluarkan oleh BUMN/Perseroan pada tahun berjalan.
(17)	Diisi dengan nilai pembelian saham treasury (<i>treasury stock</i>) dan <i>Employee Stock Ownership Plan</i> (ESOP) yang dilaksanakan oleh BUMN/Perseroan pada tahun berjalan.

No.	Petunjuk Pengisian
(18)	Diisi dengan selisih antara nilai ekuitas pada awal tahun berjalan dengan nilai ekuitas pada laporan keuangan tahun sebelumnya.
(19)	Diisi dengan selisih yang diakibatkan perbedaan nilai akun yang disampaikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan tercatat pada Laporan Keuangan Investasi Pemerintah
(20)	Diisi dengan selisih yang diakibatkan oleh perbedaan pencatatan dividen.
(21)	Diisi dengan selisih yang diakibatkan oleh perbedaan pencatatan PMN.
(22)	Diisi dengan selisih yang diakibatkan oleh perbedaan pencatatan PMN.
(23)	Diisi dengan nilai komponen laporan perubahan ekuitas pada laporan keuangan BUMN/Perusahaan Terbatas yang belum terdapat pada kolom (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), dan (23).
(24)	Merupakan nilai hasil pengurangan dari nilai pada kolom (14) dengan nilai penjumlahan isian kolom (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), dan (23).

D. Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN

1. Format Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN

<p>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA</p> <p>Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Investasi Pemerintah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Laporan Realisasi Anggaran;(ii) Neraca;(iii) Laporan Operasional;(iv) Laporan Perubahan Ekuitas; dan(v) Catatan atas Laporan Keuangan, <p>sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.</p> <p>Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta,(1). Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p style="text-align: center;">(2)</p> <p style="text-align: center;">(. (3).)</p>

2. Petunjuk Pengisian Pernyataan Tanggung Jawab UAKPA BUN

No.	Petunjuk Pengisian
(1)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun penyampaian Ikhtisar LKPN.
(2)	Diisi dengan tanda tangan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dilengkapi dengan cap kedinasan.
(3)	Diisi dengan nama dan NIP pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI